



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 29/IT1.A/PER/2025

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Peraturan Rektor ITB Nomor 25A/IT1.A/PER/2024 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, seiring dengan dinamika dan perkembangan ketentuan dan pengelolaan akademik di lingkungan Institut Teknologi Bandung saat ini, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/P/I1-MWA/2015 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2020 tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 316/IT1.A/PER/2022 tentang Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 708/IT1.A/PER/2022 tentang Pelanggaran Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;
8. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2023 tentang Norma Pendidikan Institut Teknologi Bandung;
9. Peraturan Rektor ITB Nomor 22/IT1.A/PER/2023 tentang Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit untuk Mahasiswa Institut Teknologi Bandung;
10. Peraturan Rektor ITB Nomor 06/IT1.A/PER/2024 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Institut Teknologi Bandung;
11. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 07/IT1.SA/PER/2024 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2021 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;
12. Peraturan Rektor ITB Nomor 25A/IT1.A/PER/2024 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PERATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut ITB adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik.
4. Program Pendidikan adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh ITB, terdiri dari Program Pendidikan Bergelar dan Program Pendidikan Non Gelar, dimana Program Pendidikan Bergelar mencakup Program Pendidikan Akademik dan Program Pendidikan Profesi.
5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. Pendidikan Non-Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
7. Skema Program Pendidikan adalah pilihan jalur yang dapat ditempuh oleh pemelajar atau mahasiswa dalam rangka menyelesaikan kurikulum program studi dan memperkayanya dengan kemampuan spesialisasi, multidisiplin, interdisiplin, maupun integrasi ke strata pendidikan selanjutnya.
8. Program Pendidikan Bergelar adalah program pendidikan yang diselenggarakan ITB yang memberikan gelar bagi lulusan yang memenuhi ketentuan.
9. Program Pendidikan Non-Gelar adalah program pendidikan yang diselenggarakan ITB yang tidak memberikan gelar, dapat berupa pendidikan berkelanjutan, dan dapat diselenggarakan secara rutin (reguler) maupun tidak rutin (non-reguler).
10. Program Pendidikan Akademik adalah program pendidikan bergelar akademik yang mencakup Pendidikan Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor.
11. Program Pendidikan Profesi adalah program pendidikan bergelar profesi.
12. Program Sarjana adalah suatu program studi mencakup dasar ilmu pengetahuan yang diberikan oleh program studi tersebut, yang merupakan dasar untuk segera terjun ke dunia kerja selaku subjek dalam kegiatan ekonomi dan masyarakat, atau pun untuk mengikuti pendidikan lanjut, serta menghasilkan lulusan yang mampu mengamati, mengenali, dan melakukan pemecahan masalah di bidang ilmunya secara ilmiah dan penuh prakarsa, mampu menerapkan ilmunya, serta siap menghadapi perubahan dan mengikuti perkembangan.
13. Program Sarjana Internasional adalah program sarjana yang memberikan pengalaman pembelajaran internasional dengan kurikulum dan standar mutu yang sama dengan program reguler, serta menerima mahasiswa internasional maupun domestik melalui jalur penerimaan khusus yang diatur oleh ITB; Mahasiswa Program Sarjana Internasional dapat langsung memiliki nomor induk mahasiswa (NIM) sebagai mahasiswa program studi tertentu tanpa melalui seleksi lebih lanjut di Tahap Persiapan Bersama (TPB), sesuai ketentuan masing-masing Fakultas/Sekolah dan program studi; Program Sarjana Internasional wajib menjalani proses evaluasi dan penjaminan mutu yang mempertimbangkan standar akreditasi internasional, dan dapat melibatkan mitra perguruan tinggi luar negeri atau lembaga akreditasi asing.
14. Kelas Internasional adalah kelas yang diselenggarakan secara terpisah, termasuk dalam Program Sarjana Internasional ITB, dengan menggunakan bahasa Inggris penuh sebagai bahasa pengantar, ditujukan bagi mahasiswa asing maupun domestik yang memiliki kemampuan bahasa Inggris tinggi, dan

- menggunakan kurikulum, standar mutu pendidikan, sistem penjaminan mutu, serta akreditasi yang sama dengan program reguler di ITB.
- 15. Program Pascasarjana adalah Program Magister dan Program Doktor.
 - 16. Program Magister adalah kelanjutan linier Program Sarjana atau merupakan interaksi beberapa disiplin ilmu yang terbentuk sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau tuntutan kebutuhan, dan menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan terutama dalam hal berdaya cipta dalam bidangnya, melakukan sintesis serta mengambil kesimpulan dari suatu kegiatan penelitian, keluasan penguasaan ilmunya, dan/atau terapannya.
 - 17. Program Magister Berbasis Riset (*Master by Research*) atau yang selanjutnya disingkat sebagai MBR adalah penyelenggaraan Program Magister ITB yang menghasilkan lulusan dengan penguasaan bidang ilmu pengetahuan, rekayasa, teknologi, seni, bisnis dan manajemen, ataupun kemanusiaan yang memiliki orisinalitas yang tinggi dalam pengembangan “*research skill*” melalui pengalaman meneliti secara mandiri dan menghasilkan publikasi jurnal internasional, yang dapat diselenggarakan melalui pola kerja sama antara ITB dan institusi mitra serta dimungkinkan diintegrasikan dengan Skema Program Integrasi Sarjana-Magister, dan Program Reguler dengan Kemitraan.
 - 18. Program Magister berorientasi terapan adalah program magister yang berfokus pada pengembangan keahlian/keprofesian sesuai dengan tuntutan keahlian yang dibutuhkan masyarakat.
 - 19. Program Magister kemitraan adalah program pendidikan magister yang dapat diselenggarakan melalui pola kerja sama antara ITB dan institusi mitra.
 - 20. Program Doktor adalah pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian secara mandiri, memahami etika dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan, menghasilkan karya ilmiah yang mencerminkan keahlian khususnya, memberikan sumbangan orisinal kepada bidang ilmunya, serta mampu melaksanakan pengalihan ilmu kepada masyarakat ilmiah di lingkungannya.
 - 21. Program Doktor kemitraan adalah program Pendidikan Doktor yang dapat diselenggarakan melalui pola kerja sama antara ITB dan institusi mitra.
 - 22. Skema Program Integrasi Sarjana-Magister atau yang selanjutnya disingkat sebagai PISM adalah jalur percepatan Program Magister yang memungkinkan mata kuliah Program Magister diambil pada saat mahasiswa menempuh Program Sarjana.
 - 23. Skema Program Integrasi Magister-Doktor atau yang selanjutnya disingkat sebagai PIMD adalah jalur percepatan Program Doktor yang memungkinkan dilaksanakan bersamaan saat mahasiswa menempuh Program Magister.
 - 24. Skema Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) adalah sebuah program yang memungkinkan lulusan sarjana unggul untuk menempuh pendidikan magister dan doktor secara bersamaan dalam waktu lebih singkat.
 - 25. Program Profesi adalah pendidikan tinggi setelah Program Sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
 - 26. Program studi mayor adalah program studi dimana mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa di ITB.
 - 27. Skema Spesialisasi adalah skema khusus untuk Program Studi Sarjana, di mana pemelajar diberikan kesempatan untuk melakukan pendalaman keilmuan di program studinya dengan cara memanfaatkan porsi pilihan bebas untuk mengambil paket-paket spesialisasi yang disediakan oleh program studi.
 - 28. Skema Minor adalah skema antar program khusus untuk Program Studi Sarjana, di mana pemelajar program studi pertama (major) menggunakan sebagian porsi kuliah bebasnya untuk mengambil paket minor yang ditawarkan oleh program studi lain.
 - 29. Skema *Double Major* adalah skema antar program sejenjang khusus untuk Program Studi Sarjana, yang memberi kesempatan bagi pemelajar suatu

- program studi untuk memposisikan program studinya sebagai mayor pertama, dan kemudian mengambil paket mayor kedua dari program studi lain.
- 30. Skema Multidisiplin adalah skema program kerja sama antara program studi utama dengan program studi lain dalam satu jenjang yang sama.
 - 31. Skema pengembangan wawasan adalah skema yang dirancang secara bebas sesuai dengan minat dan kemampuan mahasiswa.
 - 32. Jalur Magister Berbasis Perkuliahannya dengan Tugas Akhir Tesis atau yang selanjutnya disingkat sebagai MbT adalah jalur proses pendidikan dengan muatan perkuliahan terstruktur sesuai struktur kurikulum magister, di mana Tugas Akhir Magister dilakukan dengan suatu kegiatan riset yang dilaporkan dalam bentuk Tesis Magister.
 - 33. Jalur Magister Berbasis Perkuliahannya dengan Tugas Akhir Proyek atau yang selanjutnya disingkat sebagai MbP adalah jalur proses pendidikan dengan muatan perkuliahan terstruktur sesuai struktur kurikulum magister, di mana Tugas Akhir Magister dilakukan dengan suatu kegiatan pengembangan/desain/proyek yang dilaporkan sebagai Tugas Akhir dalam bentuk Laporan Proyek.
 - 34. Jalur Magister Berbasis Perkuliahannya dengan Tugas Akhir Studi Kasus atau yang selanjutnya disingkat sebagai MbSK adalah jalur proses pendidikan dengan penekanan pada muatan perkuliahan terstruktur, di mana Tugas Akhir Magister dilakukan dengan (i) kegiatan studi kasus yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Studi Kasus dan (ii) pelaksanaan ujian komprehensif program studi.
 - 35. Capaian Pembelajaran Lulusan atau yang selanjutnya disingkat sebagai CPL atau *Student Outcomes* atau *Program Learning Outcomes* adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki mahasiswa ketika lulus suatu program pendidikan.
 - 36. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB.
 - 37. Mahasiswa Riset (*Research Student*) adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan atau penelitian sebagai persiapan memasuki Program Magister atau Doktor di ITB.
 - 38. Mahasiswa Pertukaran Masuk (*Inbound Exchange Student*) adalah mahasiswa dari institusi luar ITB yang diterima untuk mengikuti program pendidikan di ITB untuk pemenuhan sebagian masa studi asalnya.
 - 39. Mahasiswa Pertukaran Keluar (*Outbound Exchange Student*) adalah mahasiswa ITB yang diterima untuk mengikuti program pendidikan di institusi luar ITB untuk pemenuhan sebagian masa studinya.
 - 40. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa ITB yang berkewarganegaraan asing.
 - 41. Mahasiswa Program Bergelar adalah mahasiswa ITB yang menempuh program pendidikan untuk memperoleh gelar akademik dan/atau gelar profesi.
 - 42. Mahasiswa Program Non-gelar adalah mahasiswa yang mengikuti pembelajaran non-gelar dan/atau penelitian di ITB sebagai persiapan mengikuti program akademik dan profesi, program kerja sama antar Perguruan Tinggi, atau kegiatan yang dapat diikuti secara mandiri oleh peserta pembelajaran non-gelar.
 - 43. Wali Akademik adalah dosen ITB yang ditunjuk oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi terkait untuk memberikan bimbingan akademik dan/atau non-akademik kepada mahasiswa yang berada dalam perwaliannya.
 - 44. Perwalian Akademik adalah kegiatan tatap muka antara wali akademik dengan mahasiswa dalam mengatur rencana studi berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
 - 45. Kartu Tanda Mahasiswa atau yang selanjutnya disingkat sebagai KTM adalah kartu tanda pengenal yang berisi informasi identitas mahasiswa ITB yang mencakup nama, Nomor Induk Mahasiswa, Fakultas/Sekolah.
 - 46. Nomor Induk Mahasiswa atau yang selanjutnya disingkat sebagai NIM adalah nomor identitas mahasiswa selama berstatus sebagai mahasiswa ITB, yang di dalamnya terdiri dari nomor kode program studi atau Fakultas/Sekolah, tahun

- diterima di ITB, dan nomor urut mahasiswa di program studi atau Fakultas/Sekolah di tahun penerimaan tersebut.
47. Kartu Studi Mahasiswa atau yang selanjutnya disingkat sebagai KSM adalah lembar/halaman yang berisi rencana studi mahasiswa pada semester tertentu, berupa pencatatan resmi pengambilan mata kuliah di dalam Sistem Informasi Akademik ITB.
 48. Pengawas ujian adalah seorang yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan ujian.
 49. Kegiatan akademik adalah semua kegiatan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu program pendidikan, yang dapat berupa kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, atau kegiatan yang ditempuh melalui pendidikan non-formal.
 50. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh program studi untuk mahasiswa dengan mengacu kepada struktur kurikulum yang dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dalam mencapai tujuan pendidikan program studi.
 51. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang mendukung dan memperkuat kegiatan kurikuler sesuai bidang keilmuan program studi.
 52. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang didasarkan pada minat mahasiswa untuk melakukan pengembangan diri.
 53. Komisi adalah komisi yang bertugas memberikan pertimbangan dalam menyusun kebijakan akademik, penegakan disiplin kemahasiswaan, serta penilaian kurikulum dan program akademik di tingkat institusi.
 54. Komisi tingkat Fakultas/Sekolah atau yang selanjutnya disingkat sebagai Komisi-F/S adalah komisi yang bertugas memberikan pertimbangan dalam kebijakan akademik, penegakan disiplin kemahasiswaan, serta penilaian kurikulum dan program akademik di tingkat fakultas/sekolah.
 55. Pembelajaran sinkron adalah proses belajar-mengajar yang dilakukan melalui interaksi langsung dan terjadwal antara mahasiswa dan staf pengajar.
 56. Pembelajaran asinkron adalah kegiatan penunjang pembelajaran sinkron yang diselenggarakan secara terjadwal dan/atau tidak terjadwal rutin dan tidak berinteraksi langsung.
 57. Laporan Kemajuan Akademik adalah rekaman jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITB.
 58. Laporan Tugas Akhir adalah karya akademik atau laporan tertulis dari hasil penelitian, pengembangan desain atau proyek, atau solusi dari suatu studi kasus tertentu, atau bentuk lainnya yang sesuai dengan karakteristik keilmuan terkait yang dibuat oleh mahasiswa sebagai salah satu pemenuhan syarat kelulusan suatu Program Pendidikan.
 59. Transkrip Akademik adalah rekaman proses pendidikan yang mencakup seluruh mata kuliah beserta bobot kredit dan nilai terakhir yang disyaratkan kurikulum program studi.
 60. Semester antara adalah semester yang diselenggarakan antara semester genap dan semester ganjil.
 61. Rekognisi Pembelajaran Lampau atau yang selanjutnya disingkat sebagai RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari kegiatan pendidikan non-formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
 62. Pengumpulan kredit (*credit earning*) adalah penghargaan berupa SKS yang diberikan kepada seorang mahasiswa ITB atas partisipasinya sebelum atau selama ia terdaftar sebagai mahasiswa ITB dalam satu atau lebih kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh ITB, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain.
 63. Alih kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang diikuti oleh seorang mahasiswa ITB di perguruan tinggi selain ITB, baik sebelum atau selama ia terdaftar sebagai mahasiswa ITB.

64. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler tentang penguatan kompetensi lulusan, seperti pengalaman organisasi, prestasi, dan/atau sertifikasi yang diraih selama masa studi, serta terdaftar di fakultas sebagai kegiatan resmi.
65. Rapat Yudisium adalah rapat untuk mengesahkan kelulusan mahasiswa ITB yang diketuai oleh Rektor dan dihadiri oleh Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik dan Dekan Fakultas/Sekolah, atau yang mewakili.
66. Kegiatan Kemahasiswaan adalah wahana pembelajaran, pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, latihan kepemimpinan, manajerial, serta kerja sama sebagai upaya membangun kepribadian yang bermartabat.
67. Sidang Komisi adalah sidang/rapat yang dilakukan oleh Sub-Komisi di Komisi yang menangani masalah terkait pelanggaran peraturan akademik dan/atau peraturan kemahasiswaan ITB.
68. Peraturan Akademik adalah norma hukum berupa ketentuan, peraturan, dan tata nilai yang wajib ditaati oleh seluruh mahasiswa berkaitan dengan aktivitas akademik.
69. Peraturan Kemahasiswaan adalah norma hukum berupa ketentuan, peraturan, dan tata nilai yang wajib ditaati oleh seluruh mahasiswa berkaitan dengan aktivitas kemahasiswaan.
70. Pelanggaran adalah perbuatan melanggar peraturan akademik dan/atau peraturan kemahasiswaan ITB.
71. Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada mahasiswa baik secara perorangan dan/atau kelompok/organisasi yang terbukti melakukan tindak pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.
72. Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) adalah program pendidikan bergelar yang dilaksanakan oleh ITB bersama dengan paling sedikit 1 (satu) perguruan tinggi (PT) mitra pada program studi (program studi) yang sama atau memiliki kesamaan kuliah 75% (tujuh puluh lima persen) pada jenjang kualifikasi yang sama untuk menghasilkan 1 (satu) gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan Sarjana, Magister, atau Doktor.
73. Program Gelar Ganda (*Double Degree*) adalah program pendidikan bergelar yang dilaksanakan oleh ITB bersama dengan Perguruan Tinggi/i mitra dengan jenjang kualifikasi yang sama untuk menghasilkan 2 (dua) gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan program Sarjana, Magister, atau Doktor.
74. Forum berskala internasional/nasional/lokal adalah forum yang diselenggarakan pada tingkat internasional/nasional/lokal yang ditentukan oleh Komisi tingkat fakultas/sekolah.
75. Komunitas keilmuan atau masyarakat profesi tingkat internasional/nasional/lokal adalah komunitas ilmiah atau profesional tingkat internasional/nasional/lokal yang ditentukan oleh Komisi tingkat fakultas/sekolah.
76. Mahasiswa Paruh Waktu adalah mahasiswa program pendidikan akademik yang, atas persetujuan Program Studi, menjalani kegiatan akademik dengan beban studi kurang dari beban studi penuh pada semester berjalan.

BAB II **PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK**

Pasal 2 **Jenis Program Pendidikan**

- (1) ITB menyelenggarakan 3 (tiga) jenis Program Pendidikan Akademik, yaitu:
 - a. Program Sarjana yang memberikan gelar sarjana;
 - b. Program Magister yang memberikan gelar magister;
 - c. Program Doktor yang memberikan gelar doktor.

- (2) Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas 2 (dua) bagian yang tidak terpisahkan, yaitu:
- Tahap Persiapan Bersama (TPB) yang merupakan awal pendidikan Program Sarjana yang bertujuan untuk memperkokoh pengetahuan tentang materi ilmu dasar, membentuk kemampuan umum yang menopang pendidikan selanjutnya, serta membina sikap ilmiah dan kebiasaan belajar yang baik di perguruan tinggi;
 - Tahap pendidikan lanjutan untuk meletakkan landasan keilmuan dan keahlian sesuai dengan bidang program studi yang dapat disertai dengan perluasan wawasan.
- (3) Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelanjutan linear Program Sarjana atau merupakan interaksi beberapa disiplin ilmu yang terbentuk sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau tuntutan kebutuhan, dan menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan terutama dalam hal berdaya cipta dalam bidangnya, melakukan sintesis serta mengambil kesimpulan dari suatu kegiatan penelitian, keluasan penguasaan ilmunya, dan/atau terapannya.
- (4) Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian secara mandiri, memahami etika dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan, menghasilkan karya ilmiah yang mencerminkan keahlian khususnya, memberikan sumbangsih orisinil kepada bidang ilmunya, serta mampu melaksanakan pengalihan ilmu kepada masyarakat ilmiah di lingkungannya.

Pasal 3 **Kurikulum Pendidikan Akademik**

- (1) Kurikulum program pendidikan akademik di ITB disusun berdasarkan visi dan misi ITB guna menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta memiliki wawasan ilmu sosial dan humaniora.
- (2) Kurikulum Pendidikan Akademik di ITB meliputi:
- Kurikulum Program Sarjana dalam 8 (delapan) semester dengan beban belajar sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS;
 - Kurikulum Program Magister dalam sekurang-kurangnya 3 (tiga) semester dengan beban belajar sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) SKS dan sebanyak-banyaknya 48 (empat puluh delapan) SKS;
 - Kurikulum Program Doktor dalam 6 (enam) semester.
- (3) Kurikulum suatu program studi mencakup suatu kesatuan susunan mata kuliah yang disusun secara terintegrasi untuk memungkinkan mahasiswa memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau *Student Outcomes* yang ditetapkan untuk program studi tersebut sesuai dengan standar nasional yang berlaku.
- (4) Kurikulum program studi terdiri dari Mata Kuliah Wajib ITB (MKWI), Mata Kuliah Wajib Program studi (MKWP), Mata Kuliah Opsi Program studi (MKOP) bagi program studi yang memiliki opsi, dan Mata Kuliah Pilihan (MKP).
- (5) Susunan mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu terkait, dan masing-masing mata kuliah mempunyai silabus dan beban studi tertentu serta memiliki Rencana Pembelajaran.

Pasal 4 **Skema Program Pendidikan**

- (1) Program Studi menyediakan skema program pendidikan yang dapat diikuti oleh mahasiswa.
- (2) Skema program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk memberikan kesempatan bagi pemelajar atau mahasiswa mempelajari disiplin ilmu secara mendalam (*depth*) atau secara luas (*breadth*), sesuai minat dan kemampuan masing-masing, serta mendapatkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja ataupun kelanjutan studinya, dalam waktu dan proses yang efisien.
- (3) Mahasiswa yang akan mengikuti suatu skema program pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Wakil Rektor.
- (4) Mahasiswa berhak mendapatkan identitas penyelesaian suatu skema program di dalam ijazah dan/atau transkrip dan/atau SKPI.

Pasal 5 **Skema Program Pendidikan Sarjana**

- (1) Skema Program Pendidikan yang disediakan bagi mahasiswa Program Sarjana mencakup skema program yang disediakan oleh program studi mayor utama, program studi lain, dan skema program kerja sama program studi mayor utama dan program studi lain dalam satu jenjang yang sama.
- (2) Skema program yang disediakan oleh program studi mayor utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Skema Spesialisasi dan/atau Skema pengembangan wawasan.
- (3) Skema program yang disediakan oleh program studi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Skema Minor atau Skema *Double Major* (Major Ganda).
- (4) Skema program kerja sama program studi utama dengan program studi lain dalam satu jenjang yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Skema Multidisiplin.
- (5) Skema multidisiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan pada Program Studi Sarjana maupun Program Studi Magister.

Pasal 6 **Jalur dan Skema Program Pendidikan Magister**

- (1) Jalur dan Skema Program Pendidikan yang disediakan bagi mahasiswa Program Magister mencakup jalur program yang disediakan oleh program studi utama dan skema program kerja sama program studi utama dan program studi lain dalam satu jenjang yang sama.
- (2) Jalur program yang disediakan oleh program studi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalur Magister Berbasis Riset, Jalur Magister Berbasis Perkuliahan dengan Tugas Akhir Tesis, Jalur Magister Berbasis Perkuliahan dengan Tugas Akhir Proyek, dan Jalur Magister Berbasis Perkuliahan dengan Tugas Akhir Studi Kasus.

- (3) Skema program kerja sama program studi utama dengan program studi lain dalam satu jenjang yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Skema Multidisiplin.
- (4) Program Magister berorientasi terapan dan Program Magister kemitraan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari ragam penyelenggaraan Program Magister, dengan ketentuan mengenai bentuk, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan rektor.

Pasal 7 **Skema Program Pendidikan Doktor**

- (1) Skema Program Pendidikan yang disediakan bagi mahasiswa Program Doktor mencakup skema program yang disediakan oleh program studi utama dan skema program kerja sama program studi utama dan mitra.
- (2) Program Doktor kemitraan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari skema Program Doktor, dengan ketentuan mengenai bentuk, persyaratan, serta mekanisme pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan rektor.

Pasal 8 **Skema Program Integrasi Pendidikan**

- (1) Skema program antar jenjang terdiri dari Skema Program Integrasi Sarjana-Magister (PISM) dan Skema Program Integrasi Magister-Doktor (PIMD), yang dapat dilakukan dalam lingkup keilmuan linear, serumpun, tidak linear, atau tidak serumpun.
- (2) Skema PISM dapat diikuti oleh Mahasiswa Program Sarjana yang memiliki prestasi akademik baik dan mendaftar dalam skema ini paling awal di akhir semester 3 (tiga) dan paling lambat di akhir semester 6 (enam).
- (3) Skema PIMD dapat diikuti oleh Mahasiswa Program Magister yang memiliki prestasi akademik baik dan mendaftar dalam skema ini paling lambat di akhir semester 2 (dua), serta memperoleh rekomendasi kelayakan mengikuti Program Doktor dari Calon Ketua Tim Pembimbing Program Doktor, Komisi-F/S, dan Ketua Program Studi Doktor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Skema PISM dan PIMD akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (5) Disamping Skema PSIM dan PIMD, ITB menyediakan Skema Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) yang memungkinkan lulusan sarjana unggul untuk menempuh pendidikan magister dan doktor secara bersamaan dalam waktu lebih singkat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Skema PMDSU akan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB III

PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 9

Bahasa Pengantar

- (1) ITB menyelenggarakan Program Pendidikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar formal.
- (2) Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar wajib digunakan pada pembelajaran bagi Kelas Internasional dan dapat digunakan pada kelas reguler dengan mahasiswa asing.
- (3) Dalam kelas program reguler di mana peserta merupakan campuran antara mahasiswa reguler dan mahasiswa Program Sarjana Internasional, bahasa pengantar dan sistem evaluasi harus disepakati pada tingkat program studi dan disesuaikan agar menjamin kesetaraan mutu akademik dan pencapaian capaian pembelajaran.

Pasal 10

Semester Reguler

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan di ITB menganut sistem semester.
- (2) Semester Reguler di ITB dalam 1 (satu) tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap yang masing-masing terdiri atas kegiatan akademik sebanyak-banyaknya selama 16 (enam belas) minggu.

Pasal 11

Semester Antara

- (1) Kegiatan akademik pada semester antara ditentukan oleh program studi atas dasar keputusan dari masing-masing pimpinan Fakultas/Sekolah, kesediaan dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas.
- (2) Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester antara adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler di mana 1 (satu) SKS dalam semester antara memiliki beban kerja yang sama dengan 1 (satu) SKS dalam semester reguler, dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya selama 8 (delapan) minggu.

Pasal 12

Sistem Kredit Semester

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester atau SKS.
- (3) Beban belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam aktivitas mahasiswa per semester.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara,

pertukaran, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, bentuk pembelajaran lain, dan atau kombinasinya yang dapat diakui sebagai SKS sesuai dengan ketentuan.

- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
- (6) Pembelajaran mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat diselenggarakan secara sinkron, asinkron, atau kombinasi antara sinkron dan asinkron.
- (7) Pembelajaran mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan sistem blok atau bentuk lain dengan tetap memperhatikan capaian pembelajaran mata kuliah dan mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah lain.

Pasal 13 Pemenuhan Kurikulum

- (1) Mahasiswa wajib memenuhi ketentuan beban SKS yang diatur dalam kurikulum program studi.
- (2) Mahasiswa dapat mengambil beban mata kuliah melebihi beban minimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), dengan pelaksanaan mengacu pada ketentuan kurikulum program studi dan setelah memperoleh persetujuan Dosen Wali.
- (3) Pemenuhan kurikulum dapat dilakukan melalui pembelajaran di luar program studi dalam bentuk:
 - a. perkuliahan di program studi lain di ITB;
 - b. perkuliahan di perguruan tinggi lain; dan/atau
 - c. kegiatan akademik di luar kampus.
- (4) Mahasiswa Kelas Internasional harus menempuh pembelajaran di Perguruan Tinggi Luar Negeri sekurang-kurangnya 1 (satu) semester yang direkomendasikan oleh Program Studi atau Fakultas/Sekolah, pengakuan kredit dari pembelajaran di luar negeri bagi mahasiswa Program Sarjana Internasional harus memenuhi standar akademik ITB dan disetujui oleh Program Studi yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa Program Sarjana dapat mengambil mata kuliah Program Magister, baik untuk keperluan Skema Program Integrasi Sarjana-Magister atau untuk memenuhi kurikulum Program Sarjana.
- (6) Persyaratan untuk mahasiswa Program Sarjana yang mengambil mata kuliah Program Magister untuk keperluan Skema Program Integrasi Sarjana-Magister dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Wakil Rektor.
- (7) Mahasiswa Program Magister dapat mengambil mata kuliah Program Doktor, baik untuk keperluan Skema Program Integrasi Magister-Doktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 atau untuk memenuhi persyaratan mata kuliah pilihan Program Magister dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Wakil Rektor.

- (8) Mahasiswa Program Magister dan Doktor dapat mengambil mata kuliah pada jenjang program yang lebih rendah untuk pemenuhan kompetensi, namun mata kuliah tersebut tidak dapat digunakan dalam pemenuhan ketentuan beban SKS program.
- (9) Mata kuliah pada jenjang program yang lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk dalam pemenuhan beban SKS Program Magister dan Doktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c dan dapat dicatat dalam SKPI.
- (10) Untuk kasus khusus yang didasarkan pada hasil asesmen, Ketua Program Studi berhak mewajibkan mahasiswa mengambil mata kuliah yang bersifat penguatan dasar keilmuan yang diperlukan.
- (11) Dalam hal Ketua Program Studi mewajibkan mahasiswa mengambil mata kuliah penguatan dasar keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), beban SKS mata kuliah penguatan dasar keilmuan tersebut diakui dalam pemenuhan kurikulum program sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) sebagai mata kuliah pilihan.
- (12) Dalam hal kegiatan akademik di luar kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengakuan kredit atau beban SKS dari kegiatan tersebut telah disetujui oleh Dekan Fakultas/Sekolah, dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan kurikulum, Capaian Pembelajaran Lulusan, rekomendasi Ketua Program Studi dan/atau Komisi-F/S, dan ketentuan yang berlaku di ITB.

Pasal 14 **Kegiatan Pengumpulan Kredit**

- (1) Mahasiswa Program Pendidikan Bergelar ITB dapat mengajukan keikutsertaan dalam Kegiatan Pengumpulan Kredit.
- (2) Mahasiswa Program Pendidikan Bergelar ITB dapat mengajukan Pengakuan Kredit dari Kegiatan Pengumpulan Kredit yang telah diikuti sebelum yang bersangkutan tercatat sebagai Mahasiswa Program Bergelar ITB dan kemudian diakui oleh ITB.
- (3) Kegiatan-kegiatan yang dapat diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Rekognisi Pembelajaran Lampau yang sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (4) Pengakuan kredit mata kuliah yang direkognisi melalui mekanisme RPL diberi nilai akhir berupa kriteria Lulus (P, Pass) atau Tidak Lulus (F, Fail).
- (5) Kegiatan Pengumpulan Kredit yang diselenggarakan oleh ITB dapat berupa perkuliahan, kegiatan akademik lainnya, kokurikuler, atau ekstrakurikuler.
- (6) Kegiatan Pengumpulan Kredit yang diselenggarakan oleh pihak lain dapat berupa kegiatan yang mendukung kokurikuler atau ekstrakurikuler.
- (7) Persetujuan Kegiatan atau Pengakuan Kegiatan Pengumpulan Kredit ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Pasal 15
Pengakuan Kredit dan/atau Alih Kredit

- (1) Mahasiswa atau Calon Mahasiswa Program Pendidikan Bergelar ITB dapat mengajukan Alih Kredit dari perkuliahan yang telah diikuti di perguruan tinggi selain ITB sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik program studi.
- (2) Alih Kredit dapat dilakukan dalam kerangka program Gelar Ganda, Gelar Bersama, Gelar Kembaran, Pertukaran, Mahasiswa Transfer, atau program lain yang diakui.
- (3) Perkuliahan yang diikuti mahasiswa untuk keperluan Alih Kredit wajib diselenggarakan oleh program studi di perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (4) Pengakuan terhadap hasil perkuliahan Alih Kredit mahasiswa di perguruan tinggi selain ITB ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Pasal 16
Pembebasan atau Penyetaraan Persyaratan Akademik

Persyaratan Akademik Program Studi, sebagai berikut:

- a. Pengakuan Kredit dan/atau Alih Kredit dapat berasal dari Kegiatan Pengumpulan Kredit dan/atau Alih Kredit.
- b. Pengakuan Kredit ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- c. Jumlah kredit yang dapat disetarakan atau dibebaskan sebagai pemenuhan persyaratan akademik memperhatikan jumlah maksimum SKS atau waktu minimum mahasiswa tercatat secara aktif di program studi.
- d. Jumlah maksimum SKS sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah 72 (tujuh puluh dua) SKS untuk Program Sarjana dan 21 (dua puluh satu) SKS untuk Program Magister.
- e. Waktu minimum mahasiswa berstatus sebagai mahasiswa aktif sebagaimana dimaksud pada huruf c sekurang-kurangnya 4 (empat) semester untuk Program Sarjana, 2 (dua) semester untuk Program Magister, dan 3 (tiga) semester untuk Program Doktor.
- f. Pembebasan atau penyetaraan persyaratan akademik untuk Program Sarjana, Magister, dan Doktor ditetapkan per kasus oleh Fakultas/Sekolah dan/atau sesuai perjanjian dengan universitas mitra yang tertuang dalam perjanjian kerja sama.
- g. Mata kuliah yang telah digunakan untuk memenuhi persyaratan akademik di satu jenjang program pendidikan tidak dapat digunakan untuk jenjang program pendidikan yang lain.
- h. Beban kerja, tingkat kesulitan, dan materi kuliah yang diambil di luar ITB atau dari Kegiatan Pengumpulan Kredit wajib setara dengan persyaratan akademik yang dibebaskan dan penilaiannya dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut atau dosen wali sesuai kebijakan Fakultas/Sekolah.
- i. Pengakuan Kredit dari Kegiatan Pengumpulan Kredit wajib dilakukan selama-lamanya 5 (lima) tahun setelah Kegiatan Pengumpulan Kredit dilaksanakan.

BAB IV **PERSIAPAN PEMBELAJARAN**

Pasal 17 **Rencana Studi Semester**

- (1) Dalam rangka pemenuhan kurikulum, setiap mahasiswa ITB wajib melakukan perencanaan studi semester sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Kalender Pendidikan ITB.
- (2) Perencanaan studi semester dapat berupa rencana pengambilan mata kuliah di ITB, keikutsertaan dalam skema program di ITB, keikutsertaan dalam perkuliahan di kampus luar ITB, dan/atau keikutsertaan dalam kegiatan akademik non perkuliahan di luar kampus ITB.
- (3) Mahasiswa yang diizinkan melakukan perencanaan studi semester adalah mahasiswa yang memiliki KSM semester sebelumnya.
- (4) Mahasiswa yang belum memiliki KSM semester sebelumnya, wajib mengajukan permohonan pengisian rencana studi semester lampau kepada unit pengelola akademik setelah mendapatkan persetujuan dari Wali dan Ketua Program Studi.
- (5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan.
- (6) Perencanaan studi semester terdiri dari kegiatan pengisian FRS, perwalian, pembayaran biaya pendidikan atau uang kuliah, dan pengunduhan KSM.
- (7) Mahasiswa wajib melakukan perwalian dengan Dosen Wali dalam proses persetujuan rencana studi.
- (8) Mahasiswa wajib melakukan pemeriksaan pengisian rencana studi dan persetujuan yang diberikan oleh Dosen Wali, pada masa sesuai kalender pendidikan, dan memastikan bahwa pengisian rencana studi sudah sesuai dengan yang disetujui oleh Dosen Wali melalui kegiatan perwalian dan persetujuan pada Sistem Informasi Akademik.
- (9) Mahasiswa dinyatakan berhak mengikuti kegiatan akademik jika telah memiliki KSM untuk semester terkait.
- (10) Kartu Studi Mahasiswa dapat berbentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*.
- (11) Dalam hal mahasiswa belum melaksanakan perencanaan studi hingga akhir periode PRS sesuai Kalender Pendidikan ITB, maka yang bersangkutan dinyatakan berstatus mahasiswa tidak aktif, kecuali Ketua Program Studi memberikan persetujuan bagi mahasiswa bersangkutan.
- (12) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi Mahasiswa tidak aktif mengikuti ketentuan Peraturan Rektor terkait.
- (13) Dalam hal mahasiswa mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), mahasiswa berhak atas beban SKS setinggi-tingginya 12 (dua belas) SKS.

Pasal 18
Perubahan Rencana Studi Semester

- (1) Mahasiswa diberi kesempatan melakukan PRS, dalam bentuk menambah atau membatalkan mata kuliah dalam rencana studi yang tercantum dalam KSM sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada Kalender Pendidikan ITB.
- (2) Pengisian rencana studi oleh mahasiswa, persetujuan rencana studi oleh wali akademik, dan pencetakan KSM hasil PRS wajib dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Pendidikan ITB.

Pasal 19
Pembayaran Biaya Pendidikan

- (1) Mahasiswa wajib membayar biaya Pendidikan setiap semester pada jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Pendidikan ITB.
- (2) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Rektor tersendiri.
- (3) Mahasiswa Program Sarjana Internasional wajib memenuhi ketentuan pembiayaan, administrasi internasional (termasuk visa, asuransi, dsb.), serta jadwal kegiatan akademik yang ditetapkan dalam panduan operasional masing-masing program.

Pasal 20
Pengambilan Beban SKS per Semester

- (1) Beban SKS normal setiap semester reguler untuk mahasiswa adalah 20 (dua puluh) SKS.
- (2) Beban perkuliahan setiap Semester Antara dibatasi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) SKS.
- (3) Mahasiswa berhak mengambil beban SKS hingga batas maksimum yang ditentukan, setelah mendapat persetujuan dari Wali Akademik.
- (4) Persetujuan Wali Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan capaian Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa.
- (5) Pengambilan beban SKS Tahun Pertama (Semester I dan Semester II) Program Sarjana dibatasi sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) SKS.
- (6) Beban SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk semester reguler sebanyak-banyaknya adalah 24 (dua puluh empat) SKS.

BAB V

STATUS MAHASISWA

Pasal 21

Mahasiswa Aktif

- (1) Mahasiswa ITB wajib berstatus sebagai mahasiswa aktif untuk dapat mengikuti pembelajaran, mendapatkan layanan akademik, dan menggunakan fasilitas kampus.
- (2) Mahasiswa dinyatakan sebagai mahasiswa aktif pada suatu semester jika sudah memiliki rencana studi yang sudah disahkan dalam bentuk KSM semester tersebut.

Pasal 22

Mahasiswa Tidak Aktif

- (1) Mahasiswa dinyatakan berstatus tidak aktif dalam suatu semester jika melakukan kelalaian dengan tidak melakukan Perencanaan Studi semester pada jadwal yang ditentukan dalam Kalender Pendidikan ITB.
- (2) Mahasiswa dengan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengikuti pembelajaran, tidak mendapatkan layanan akademik, dan tidak dapat menggunakan fasilitas kampus.
- (3) Status mahasiswa tidak aktif diperhitungkan dalam masa studi di ITB.
- (4) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut dapat dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa ITB.
- (5) Dalam hal masa studi mahasiswa masih memenuhi ketentuan dan akan aktif kembali di semester berikutnya, mahasiswa wajib menempuh administrasi untuk memperoleh Kartu Studi Mahasiswa (KSM) 0 (nol) SKS di semester tidak aktif dan dikenakan biaya pendidikan sesuai ketentuan.

Pasal 23

Mahasiswa Menunggu Yudisium

- (1) Mahasiswa dengan status Menunggu Yudisium adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan akan didaftarkan dalam rapat Yudisium pada semester berikutnya.
- (2) Status kelulusan mahasiswa secara resmi ditetapkan dalam Rapat Yudisium dalam jadwal yang ditetapkan oleh ITB.
- (3) Mahasiswa Menunggu Yudisium wajib menempuh administrasi untuk memperoleh Kartu Studi Mahasiswa (KSM) 0 (nol) SKS.
- (4) Mahasiswa Menunggu Yudisium dikenakan biaya pendidikan sesuai ketentuan.

Pasal 24

Mahasiswa Cuti

- (1) Mahasiswa dengan status cuti adalah mahasiswa yang pengajuan cutinya telah disetujui oleh Wakil Rektor dan telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

- (2) Mahasiswa dapat mengajukan cuti untuk suatu semester dalam Kalender Pendidikan ITB.
- (3) Pengajuan cuti dilakukan dalam suatu periode tertentu yang ditentukan dalam Kalender Pendidikan ITB.
- (4) Cuti ditujukan oleh mahasiswa kepada Wakil Rektor.
- (5) Masa cuti adalah maksimal total 4 (empat) semester untuk mahasiswa program Sarjana dan Doktoral, dan maksimal total 2 (dua) semester untuk program Magister dengan ketentuan bahwa pengajuan cuti dapat diperbarui atau dievaluasi setiap semester.
- (6) Mahasiswa dengan status cuti tidak dapat mengikuti pembelajaran, mendapatkan layanan akademik, dan menggunakan fasilitas kampus.
- (7) Cuti tidak diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa di ITB.
- (8) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi Mahasiswa cuti mengikuti ketentuan.

Pasal 25 Mahasiswa Transfer

- (1) Mahasiswa transfer adalah mahasiswa ITB yang sebelumnya menempuh studi di perguruan tinggi lain.
- (2) Jumlah SKS yang diakui untuk pemenuhan kurikulum di ITB dan masa studi mahasiswa transfer di ITB diatur pada Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.
- (3) Jumlah SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa transfer pada semester reguler tahun pertama di ITB sebanyak-banyaknya adalah 18 (delapan belas) SKS untuk tiap semester.

Pasal 26 Mahasiswa Pindah Program Studi

- (1) Mahasiswa pindah program studi adalah mahasiswa ITB yang telah disetujui permohonannya oleh Wakil Rektor untuk pindah program studi di ITB.
- (2) Mahasiswa pindah program studi wajib memenuhi kurikulum program studi baru.
- (3) Masa studi mahasiswa pindah program studi dihitung sejak mahasiswa berstatus aktif sebagai mahasiswa ITB.

Pasal 27 Mahasiswa Berkegiatan di Luar Kampus

- (1) Mahasiswa dapat melakukan kegiatan akademik dan non akademik di luar kampus ITB secara penuh dalam suatu semester dengan persetujuan Dekan.
- (2) Rencana kegiatan di luar kampus wajib tercatat dalam Perencanaan Studi Semester pada jadwal yang ditentukan dalam Kalender Pendidikan ITB.

- (3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi Mahasiswa berkegiatan di luar kampus mengikuti ketentuan.

Pasal 28 **Mahasiswa Paruh Waktu**

- (1) Mahasiswa Paruh Waktu adalah mahasiswa aktif yang menjalani kegiatan akademik dengan beban studi kurang dari beban studi reguler pada semester berjalan.
- (2) Batas waktu studi mahasiswa paruh waktu tidak lebih dari dua kali batas waktu studi mahasiswa penuh waktu dan diatur sesuai ketentuan program studi.
- (3) Ketentuan rinci mengenai syarat, tata cara pengajuan, evaluasi, dan pembiayaan terkait status Mahasiswa Paruh Waktu diatur dalam peraturan terpisah.

Pasal 29 **Mahasiswa Dijatuhi Sanksi**

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi merupakan mahasiswa yang menerima sanksi akademik, kemahasiswaan, etik, dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (2) Mahasiswa dengan status telah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengikuti pembelajaran, tidak mendapatkan layanan akademik, dan tidak dapat menggunakan fasilitas kampus.
- (3) Status mahasiswa yang telah dijatuhi sanksi diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa di ITB.
- (4) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dari Mahasiswa dengan status dijatuhi sanksi mengikuti ketentuan.

BAB VI **LAYANAN AKADEMIK**

Pasal 30 **Fasilitas Kampus**

- (1) Semua fasilitas yang tersedia di kampus ITB, dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan akademik oleh mahasiswa aktif.
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, ITB dapat menetapkan tempat dan fasilitas tertentu yang tidak dapat digunakan oleh mahasiswa.

Pasal 31 **Kalender Pendidikan**

- (1) Semua kegiatan pendidikan ITB mengacu pada Kalender Pendidikan ITB.
- (2) Seluruh pelaksanaan kegiatan akademik oleh sivitas akademika ITB wajib mengacu pada Kalender Pendidikan ITB.

- (3) Penetapan Kalender Pendidikan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor dan ditetapkan dalam Peraturan Rektor.
- (4) Kelalaian mahasiswa dalam mematuhi ketentuan dalam Kalender Pendidikan ITB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

Pasal 32 Layanan Akademik

- (1) Mahasiswa aktif ITB dapat memperoleh layanan akademik berupa perencanaan studi, perwalian, pemrosesan data akademik, perkuliahan, dan ujian.
- (2) Untuk mahasiswa tidak aktif dan cuti tidak dapat memperoleh layanan akademik pada semester mahasiswa dalam status tidak aktif atau status cuti.
- (3) Mahasiswa aktif ITB memperoleh layanan akademik sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai CPL.
- (4) Dalam kondisi tertentu, ITB dapat memberikan layanan akademik tambahan kepada mahasiswa melebihi layanan sebagaimana pada ayat (3).

Pasal 33 Perkuliahahan

Semua mahasiswa ITB yang berstatus mahasiswa aktif berhak mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai dengan perencanaan studi semester.

Pasal 34 Perwalian Akademik

- (1) Pemanduan pengambilan mata kuliah setiap semester oleh mahasiswa dilakukan melalui kegiatan Perwalian Akademik melalui Wali Akademik yang ditetapkan oleh ITB.
- (2) Perwalian Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali untuk setiap semester.
- (3) Wali Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi yang mempertimbangkan minat, rencana tujuan karir, dan capaian akademik mahasiswa;
 - b. mewajibkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah sesuai urutannya dalam kurikulum, yaitu mendahulukan pengambilan mata kuliah pada tahun kurikulum yang lebih rendah;
 - c. mendeteksi permasalahan akademik dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya;
 - d. menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif;
 - e. memberikan arahan lainnya yang dianggap perlu terkait dengan keberhasilan kegiatan akademik.
- (4) Jadwal perwalian tercantum pada Kalender Pendidikan ITB dan wajib ditaati oleh semua mahasiswa ITB, dan untuk mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan perwalian pada jadwal yang ditentukan dengan alasan yang sah, wajib melapor kepada Ketua Program Studi dan Wali Akademik masing-masing.
- (5) Perwalian akademik mempertimbangkan antara lain:
 - a. Kurikulum program studi;

- b. Minat mahasiswa;
 - c. Kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
- (6) Setiap mahasiswa dapat mengambil sejumlah mata kuliah atas persetujuan Wali Akademik yang dituangkan dalam rencana studi semester.
- (7) Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan Wali Akademik mengenai prestasi akademik dan batas waktu studi.

Pasal 35 Penggantian KTM

- (1) Dalam hal KTM hilang atau rusak, mahasiswa wajib mengajukan penggantian KTM.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat mengajukan permohonan penggantian KTM, wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.
- (3) Prosedur permohonan penggantian KTM ditetapkan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan.
- (4) Kelalaian mahasiswa untuk mengganti KTM yang hilang, tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memenuhi syarat-syarat administratif dalam mendapatkan pelayanan akademik.

Pasal 36 Surat Keterangan Pengganti Ijazah

- (1) ITB tidak dapat menerbitkan ijazah baru atau menerbitkan lebih dari satu ijazah untuk setiap lulusan yang sama.
- (2) Dalam hal ijazah rusak atau hilang maka ITB dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
- (3) Prosedur permohonan Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan yang bersangkutan dengan ketentuan:
 1. bagi lulusan yang ijazahnya hilang, wajib melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan ijazah dari Kepolisian setempat;
 2. bagi lulusan yang ijazahnya rusak, wajib melampirkan bukti dokumen ijazah asli yang rusak.
 - b. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui, ITB dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah sesuai ketentuan.

Pasal 36 Pelaksanaan Ujian

- (1) Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan oleh ITB.
- (2) Masa ujian pada setiap semester tercantum pada Kalender Pendidikan ITB.
- (3) Jadwal ujian dapat ditentukan oleh Dosen Pengampu atau Ketua Program Studi atau Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan.

- (4) Kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian oleh mahasiswa tidak dapat digunakan sebagai alasan yang sah untuk meminta ujian pengganti.

Pasal 37 **Peserta Ujian**

- (1) Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian suatu mata kuliah apabila:
- Tercatat dalam Daftar Peserta Kelas (DPK) mata kuliah yang diujikan.
 - Menunjukkan KTM dan KSM yang sah sebagai bukti diri jika disyaratkan oleh Dosen Pengampu.
 - Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian.
- (2) Selama ujian berlangsung, peserta ujian wajib:
- menaati semua ketentuan ujian;
 - menaati semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas ujian;
 - meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat ujian;
 - menyerahkan jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum batas akhir waktu ujian.
- (3) Selama ujian berlangsung, peserta ujian dilarang dan/atau tidak diizinkan:
- Berperilaku melanggar tata tertib penyelenggaraan ujian.
 - Berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan orang lain.
 - Bekerja sama, berusaha untuk bekerja sama, atau mendukung kerja sama dengan peserta ujian lain.
 - Menyalin atau berusaha menyalin jawaban ujian peserta lain, atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyalin jawaban ujinya.
 - Menggunakan catatan, buku, dan/atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung, kecuali diizinkan oleh Dosen Pengampu mata kuliah.
 - Menggunakan hasil ujian yang dibuat oleh orang lain.
- (4) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

Pasal 38 **Pengawas Ujian**

- (1) Pengawas ujian berwenang untuk:
- memeriksa keabsahan peserta ujian;
 - mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian jika dilaksanakan di dalam ruangan;
 - menetapkan benda-benda atau barang yang dapat digunakan oleh peserta ujian;
 - menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas atau yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian untuk masuk ke tempat atau ruang ujian.
- (2) Pengawas ujian wajib melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
- (3) Penolakan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh pengawas, dengan menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang ujian dan mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

Pasal 39 **Ujian Kelulusan**

- (1) Ujian kelulusan merupakan ujian terakhir yang ditempuh mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan program atau kelulusan tahap khususnya Program Doktor.
- (2) Ujian kelulusan wajib diikuti oleh mahasiswa di kampus ITB.

BAB VII **EVALUASI DAN PRESTASI AKADEMIK**

Pasal 40 **Pemantauan dan Hasil Pembelajaran**

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dalam proses penentuan prestasi akademik mahasiswa dan untuk mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran mata kuliah sesuai yang tertulis di kurikulum program studi.
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester, yaitu 1 (satu) kali pada saat semester sedang berjalan dan 1 (satu) kali pada akhir semester.
- (3) Jenis dan cara evaluasi belajar (ujian, kuis, dan/atau cara lainnya) disesuaikan dengan sifat bidang ilmu dan karakteristik setiap mata kuliah.
- (4) Dalam hal evaluasi belajar menggunakan lebih dari 1 (satu) jenis dan cara evaluasi belajar, maka bobot setiap jenis evaluasi belajar wajib diwujudkan secara keseluruhan dalam bentuk data pembobotan evaluasi belajar yang mencerminkan ciri mata kuliah.
- (5) Keseluruhan pembobotan hasil evaluasi belajar direkapitulasi menjadi satu nilai akhir bagi seorang mahasiswa dalam mengikuti 1 (satu) mata kuliah tertentu.
- (6) Mahasiswa memperoleh informasi terkait dengan evaluasi belajar di awal perkuliahan.
- (7) Mahasiswa dapat memperoleh informasi penilaian evaluasi hasil belajarnya, termasuk mengetahui berkas pekerjaannya, serta dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas hasil penilaian evaluasi hasil belajar yang diterima.
- (8) Ketua Program Studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi dari capaian pembelajaran mahasiswa, serta memberikan peringatan kepada mahasiswa yang berpotensi mengalami permasalahan akademik.
- (9) Pemantauan dan evaluasi pembelajaran Program Sarjana dilaksanakan dengan mempertimbangkan keaktifan mahasiswa serta memperhatikan masa studi, jumlah SKS lulus, dan/atau Indeks Prestasi Kumulatif, sebagai berikut:
 - a. Pada akhir Tahun Pertama atau akhir Semester Kedua, mahasiswa memiliki SKS lulus kurang dari 24 (dua puluh empat);
 - b. Pada akhir Tahun Kedua atau Semester Keempat, mahasiswa memiliki SKS lulus kurang dari 48 (empat puluh delapan);

- c. Pada akhir Tahun Ketiga atau Semester Keenam, mahasiswa memiliki SKS lulus kurang dari 72 (tujuh puluh dua);
 - d. Pada akhir Tahun Keempat atau Semester Kedelapan, mahasiswa memiliki SKS lulus kurang dari 96 (sembilan puluh enam);
 - e. Pada akhir Tahun Kelima atau Semester Kesepuluh, mahasiswa memiliki SKS lulus kurang dari 120 (seratus dua puluh);
 - f. Di masa batas waktu studi, mahasiswa memiliki SKS lulus kurang dari 144 (seratus empat puluh empat) dan/atau IPK kurang dari 2,00 (dua koma nol nol).
- (10) Pemantauan dan evaluasi pembelajaran Program Magister dilaksanakan dengan memperhatikan masa studi, jumlah SKS lulus, dan/atau Indeks Prestasi Kumulatif, sebagai berikut:
- a. Di akhir tahun pertama, IPK kurang dari 2,00 (dua koma nol nol);
 - b. Di akhir tahun kedua, IPK kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan/atau SKS lulus di akhir tahun kedua kurang dari 27 (dua puluh tujuh);
 - c. Di masa batas waktu studi, mahasiswa memiliki SKS lulus kurang dari 36 (tiga puluh enam) dan/atau IPK kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol).
- (11) Bagi mahasiswa yang termasuk dalam kriteria sebagaimana ayat (9) dan ayat (10), ITB berhak untuk melakukan penundaan pengisian rencana studi semester berikutnya atau menghentikan studi mahasiswa.
- (12) Dalam hal penundaan pengisian rencana studi, Ketua Program Studi melalui Fakultas/Sekolah dapat memberikan rekomendasi persetujuan pengisian rencana studi dengan mempertimbangkan keaktifan, motivasi belajar, dan rencana penyelesaian studi.
- (13) Dalam hal penghentian studi, melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Ketua Program Studi merekomendasikan untuk ITB menghentikan studi mahasiswa;
 - b. Rekomendasi disampaikan kepada Wakil Rektor melalui Dekan;
 - c. Wakil Rektor melakukan evaluasi atas rekomendasi Ketua Program Studi dan Dekan;
 - d. Penghentian Studi Mahasiswa ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 41 **Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa**

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan setiap semester dan diumumkan pada waktu yang telah ditentukan dalam Kalender Pendidikan ITB.
- (2) Penilaian prestasi akademik mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan untuk setiap mahasiswa yang terdaftar dan mendaftarkan mata kuliah tersebut secara sah.
- (3) Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan dengan menganut prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.
- (4) Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dosen mata kuliah menentukan nilai akhir keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka sebagai berikut:

A	(nilai 4,0)	berarti sangat baik
AB	(nilai 3,5)	berarti nilai antara baik dengan sangat baik
B	(nilai 3,0)	berarti baik
BC	(nilai 2,5)	berarti nilai antara cukup dan baik
C	(nilai 2,0)	berarti cukup

D	(nilai 1,0)	berarti hampir cukup
E	(nilai 0,0)	berarti kurang atau gagal

- (5) Selain penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dosen mata kuliah dapat memberikan nilai akhir berupa kriteria Lulus (*P, Pass*) atau Tidak Lulus (*F, Fail*), sesuai dengan rencana pembelajaran mata kuliah pada kurikulum program studi.
- (6) Mata kuliah yang dapat diberikan penilaian sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berbentuk kegiatan di luar kelas dan/atau yang memiliki sifat penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
- (7) Hasil penilaian akhir diberikan oleh Dosen Pengampu mata kuliah dengan mengisi Daftar Nilai Akhir (DNA) yang diterbitkan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan, dan tidak ada penambahan nama mahasiswa selain dari yang sudah tercantum di dalam daftar tersebut.

Pasal 42 Nilai yang Belum Lengkap

- (1) Mahasiswa wajib memeriksa status dan nilai mata kuliah yang diambil secara sah sesuai yang tercantum di dalam KSM.
- (2) Dalam hal nilai akhir keberhasilan seorang mahasiswa dalam mengikuti suatu mata kuliah belum dapat ditentukan, maka mahasiswa tersebut akan diberikan nilai T yang berarti belum lengkap.
- (3) Dosen wajib mengubah nilai T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi nilai akhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (4) atau ayat (5) berdasarkan kelengkapan untuk menilai mata kuliah dalam waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam Kalender Pendidikan ITB.
- (4) Bila penggantian nilai T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan sampai batas akhir yang ditentukan, maka nilai T oleh ITB akan diubah secara otomatis menjadi nilai E atau F yang merupakan nilai akhir mata kuliah bagi mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan disebabkan karena kesalahan mahasiswa, maka nilai mahasiswa dapat diubah melalui mekanisme khusus sesuai dengan ketentuan.
- (6) Mahasiswa yang belum dinyatakan lulus untuk suatu mata kuliah hingga melewati batas waktu yang tercantum di dalam Kalender Pendidikan ITB, wajib mengambil kembali mata kuliah tersebut pada periode berikutnya sesuai ketentuan kurikulum program studi.

Pasal 43 Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif

- (1) ITB menentukan prestasi akademik mahasiswa melalui Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai pada setiap semester atas dasar perhitungan perolehan nilai akhir untuk sejumlah mata kuliah yang terdaftar pada semester tersebut.

- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam kurun waktu tertentu atas dasar perhitungan perolehan nilai akhir sejumlah mata kuliah, dimana jika ada mata kuliah yang diulang, nilai yang diperhitungkan adalah nilai terakhir, tanpa memperhitungkan nilai mata kuliah tersebut pada pengambilan sebelumnya, dan ketentuan ini juga berlaku untuk suatu mata kuliah yang menggantikan mata kuliah lain yang diambil sebelumnya.
- (4) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{p_1 k_1 + p_2 k_2 + \dots + p_q k_q}{k_1 + k_2 + \dots + k_q}$$

dengan:

k_q dan p_q adalah besarnya SKS dan nilai angka seluruh mata kuliah dengan penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (4) yang diambil pada 1 (satu) semester.

- (5) Kelulusan mahasiswa Program Sarjana dan Program Pascasarjana ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serta persyaratan kelulusan lainnya yang ditentukan ITB, dimana IPK dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{m_1 k_1 + m_2 k_2 + \dots + m_r k_r}{k_1 + k_2 + \dots + k_r}$$

dengan:

k_r dan m_r adalah besarnya SKS dan nilai angka mata kuliah dengan penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (4) dari pengambilan terakhir (untuk mata kuliah yang mengulang) untuk pemenuhan kurikulum.

- (6) Perhitungan IPS dan IPK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tidak memperhitungkan nilai mata kuliah yang akan digunakan pada jenjang yang lebih tinggi oleh mahasiswa yang mengikuti Skema Program Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, serta mata kuliah bernilai T yang sifatnya belum lengkap.

BAB VIII

KELULUSAN

Pasal 44

Kelulusan Mata Kuliah

Mahasiswa yang dinyatakan lulus dari suatu mata kuliah adalah mahasiswa yang memenuhi nilai minimum yang disyaratkan dan memenuhi target minimum capaian pembelajaran mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi.

Pasal 45

Kelulusan Program Sarjana

- (1) Untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana, mahasiswa dinyatakan lulus jika:
- Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum Program Sarjana dan dinyatakan lulus tanpa nilai D, E, T, dan/atau F;

- b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol);
 - c. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan ITB;
 - d. Telah ditetapkan kelulusannya melalui Rapat Yudisium.
- (2) Mahasiswa yang ingin mengajukan penundaan kelulusan wajib mengajukan izin kepada Wakil Rektor.
- (3) Jika tidak mendapatkan izin penundaan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka mahasiswa akan dipertimbangkan untuk ditetapkan dalam Rapat Yudisium terdekat.

Pasal 46 **Kelulusan Program Magister**

- (1) Untuk menyelesaikan pendidikan Program Magister, mahasiswa dinyatakan lulus jika:
 - a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Magister dan dinyatakan lulus dengan nilai P atau sekurang-kurangnya C;
 - b. Mempunyai IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
 - c. Telah menyerahkan Tesis atau Laporan Tugas Akhir yang disetujui oleh pembimbing dan persyaratan lainnya kepada Fakultas/Sekolah masing-masing dan telah dilaporkan kepada Komisi-F/S;
 - e. Khusus mahasiswa Program Magister Berbasis Riset (MBR), pemenuhan persyaratan terkait karya ilmiah berupa publikasi pada jurnal internasional dengan status sekurang-kurangnya dalam reviu (*under review*);
 - f. Memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh ITB;
 - g. Telah ditetapkan kelulusannya melalui Rapat Yudisium.
- (2) Mahasiswa yang ingin mengajukan penundaan kelulusan, wajib mengajukan izin kepada Wakil Rektor.
- (3) Jika tidak mendapatkan izin penundaan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka mahasiswa akan diikutkan dalam Rapat Yudisium terdekat.

Pasal 47 **Kelulusan Program Doktor**

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pendidikan Program Doktor jika:
 - a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Doktor, serta telah dinyatakan lulus dengan nilai P atau sekurang-kurangnya B;
 - b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
 - c. Telah menyerahkan disertasi doktor yang disetujui pembimbing kepada Komisi-F/S dan Komisi;
 - d. Masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum yang berlaku;
 - e. Telah memenuhi persyaratan karya ilmiah dalam bentuk:
 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama yang mencantumkan ITB sebagai afiliasi pertama dengan status sekurang-kurangnya diterima (*accepted*); atau
 2. Karya berafiliasi ITB yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional;
 - f. Telah lulus sidang doktor yang diatur oleh Komisi;
 - g. Memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh ITB;
 - h. Telah ditetapkan kelulusannya melalui Rapat Yudisium.

- (2) Mahasiswa yang ingin mengajukan penundaan kelulusan, wajib mengajukan izin kepada Wakil Rektor.
- (3) Jika tidak mendapatkan izin penundaan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka mahasiswa akan diikutkan dalam Rapat Yudisium terdekat.

Pasal 48 **Predikat Kelulusan**

- (1) Setiap lulusan Program Pendidikan Akademik ITB diberi predikat kelulusan sesuai dengan prestasi akademik dan/atau non akademik.
- (2) Institut Teknologi Bandung dapat memberikan predikat kelulusan Program Sarjana, Magister, dan Doktor sebagai berikut:
 - a. *Summa Cum Laude*;
 - b. *Magna Cum Laude*;
 - c. *Cum Laude*;
 - d. Sangat Memuaskan;
 - e. Memuaskan.
- (3) Predikat kelulusan Program Sarjana dan Magister ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan dari Komisi-F/S atau Komisi.
- (4) Predikat kelulusan Program Doktor ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan dari Komisi-F/S dan Komisi.
- (5) Komisi-F/S dan Komisi dapat memberikan pertimbangan tambahan dalam penentuan predikat kelulusan Program Sarjana, Magister, dan Doktor.

Pasal 49 **Kriteria Predikat Kelulusan** **untuk Program Sarjana**

- (1) Predikat *Summa Cum Laude*, *Magna Cum Laude*, dan *Cum Laude* sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan kepada lulusan Program Sarjana dalam hal memenuhi persyaratan:
 - a. Kualitatif:
 1. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik; dan
 2. Tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari ITB, baik sanksi akademik, kemahasiswaan, etik, atau sanksi lain sesuai ketentuan;
 - b. Kuantitatif:
 1. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 9 (sembilan) semester sejak dinyatakan sebagai mahasiswa aktif ITB dengan pengecualian untuk mahasiswa yang mengikuti Program Pertukaran Keluar, Gelar Bersama atau Gelar Ganda; dan
 2. Mempunyai IPK, sekurang-kurangnya:
 - a) 3,85 (tiga koma delapan lima) dan tidak pernah mengulang mata kuliah untuk predikat *Summa Cum Laude*; atau
 - b) 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk predikat *Magna Cum Laude*; atau
 - c) 3,50 (tiga koma lima nol) untuk predikat *Cum Laude*.
 3. Memiliki rekam jejak kegiatan kemahasiswaan yang baik dan/atau mendapat rekomendasi dari Fakultas/Sekolah.

- (2) Predikat Sangat Memuaskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) huruf d, diberikan kepada lulusan Program Sarjana yang memenuhi persyaratan:
- Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 11 (sebelas) semester sejak dinyatakan sebagai mahasiswa aktif ITB, dengan pengecualian untuk mahasiswa yang mengikuti Program Pertukaran, Gelar Bersama atau Gelar Ganda;
 - Mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima); dan
 - Memiliki rekam jejak kegiatan kemahasiswaan yang baik dan/atau mendapat rekomendasi dari Fakultas/Sekolah.
- (3) Predikat Memuaskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) huruf e, diberikan kepada lulusan Program Sarjana yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 dan ayat (2) ditetapkan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan.
- (5) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan oleh Fakultas/Sekolah dan wajib mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor.

Pasal 50 Kriteria Predikat Kelulusan untuk Program Magister

- (1) Predikat *Summa Cum Laude*, *Magna Cum Laude*, dan *Cum Laude* sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) huruf a, b, dan c, diberikan kepada lulusan Program Magister dalam hal memenuhi persyaratan:
- Kualitatif
 - Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik; dan
 - Tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari ITB, baik sanksi akademik, kemahasiswaan, etik, atau sanksi lain sesuai ketentuan.
 - Kuantitatif
 - Menyelesaikan pendidikan tidak melebihi masa tempuh kurikulum program studi untuk predikat *Summa Cum Laude* dan *Magna Cum Laude*, atau masa tempuh kurikulum program studi ditambah satu semester untuk predikat *Cum Laude*, dengan pengecualian untuk mahasiswa yang mengikuti Program Pertukaran Keluar, Gelar Bersama atau Gelar Ganda;
 - Memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Predikat *Summa Cum Laude* diberikan jika mahasiswa sekurang-kurangnya memiliki IPK 3,90 (tiga koma sembilan nol), dan memenuhi:
 - memiliki 1 (satu) publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan status diterima (*accepted*); atau
 - terdaftar sebagai penyaji karya seni dalam pameran seni bertaraf internasional; atau
 - melakukan presentasi produk perancangan atau pengembangan proyek dalam forum berskala internasional; atau
 - memiliki dokumen pengajuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan status sekurang-kurangnya terdaftar (*registered*) secara internasional; atau
 - melakukan presentasi hasil studi kasus di komunitas keilmuan atau masyarakat profesi tingkat internasional.

- b) Predikat *Magna Cum Laude* diberikan jika mahasiswa memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,85 (tiga koma delapan lima), dan memenuhi:
 - 1) Memiliki 1 (satu) publikasi ilmiah pada jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi dengan status diterima (*accepted*); atau
 - 2) Terdaftar sebagai penyaji karya seni dalam pameran seni bertaraf nasional; atau
 - 3) Melakukan presentasi produk perancangan atau pengembangan proyek dalam forum berskala nasional; atau
 - 4) Memiliki dokumen pengajuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan status sekurangnya terdaftar (*registered*) secara nasional; atau
 - 5) Melakukan presentasi hasil studi kasus di komunitas keilmuan atau masyarakat profesi tingkat nasional.
 - c) Predikat *Cum Laude* diberikan jika mahasiswa telah memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,75 (tiga koma tujuh lima), dan memenuhi:
 - 1) Memiliki 1 (satu) publikasi ilmiah pada jurnal internasional atau jurnal nasional dengan status *submitted*; atau
 - 2) Memiliki 1 (satu) publikasi ilmiah untuk dipresentasikan pada konferensi ilmiah internasional dengan status diterima (*accepted*); atau
 - 3) Publikasi artikel ilmiah populer di media massa; atau
 - 4) telah terdaftar sebagai penyaji karya seni dalam pameran seni bertaraf lokal; atau
 - 5) Memiliki presentasi produk perancangan atau pengembangan proyek dalam forum berskala lokal; atau
 - 6) Memiliki dokumen pengajuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan status sekurangnya diserahkan (*submitted*) secara nasional; atau
 - 7) Presentasi hasil studi kasus di komunitas keilmuan atau masyarakat profesi tingkat lokal.
- (2) Khusus Mahasiswa Program MBR, predikat *Summa Cum Laude*, *Magna Cum Laude*, dan *Cum Laude* diberikan kepada lulusan magister yang memenuhi persyaratan kualitatif dan kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1, dan memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi utama ITB dengan status sekurang-kurangnya diterima untuk diterbitkan (*accepted*) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau *Web of Science*, serta berkaitan dengan materi tesis, dengan batasan:
- a. Predikat *Summa Cum Laude* diberikan jika mahasiswa memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi yang berada di kuartil kesatu (Q1) dengan status diterima (*accepted*); atau
 - b. Predikat *Magna Cum Laude* diberikan jika mahasiswa memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah yang berada di kuartil kedua (Q2) dengan status diterima (*accepted*); atau
 - c. Predikat *Cum Laude* diberikan apabila mahasiswa mempunyai publikasi ilmiah dengan status sekurang-kurangnya diterima (*accepted*) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada pada kuartil ketiga (Q3) atau kuartil keempat (Q4).
- (3) Predikat Sangat Memuaskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) huruf d, diberikan kepada lulusan Program Magister dalam hal memenuhi persyaratan:
- a. Kualitatif:

1. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 2. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari ITB, baik sanksi akademik, kemahasiswaan, etik, atau sanksi lain sesuai ketentuan.
- b. Kuantitatif:
1. Mempunyai IPK sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma lima nol);
 2. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 5 (lima) semester.
- (4) Khusus Mahasiswa Program MBR, predikat sangat memuaskan diberikan apabila mahasiswa yang memenuhi persyaratan persyaratan kualitatif dan kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b angka 1 dan angka 2, dan mempunyai publikasi sebagai penulis pertama berafiliasi ITB dengan status sekurangnya diterima (*accepted*) dalam jurnal bertaraf internasional atau jurnal nasional terakreditasi berkaitan dengan materi tesis.
- (5) Predikat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Magister yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), namun memenuhi semua persyaratan lulus sebagai Magister dalam Program Studi.
- (6) Predikat Kelulusan ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah dalam rapat Komisi-F/S bersama Dekan.

Pasal 51 **Kriteria Predikat Kelulusan** **untuk Program Doktor**

- (1) Predikat *Summa Cum Laude*, *Magna Cum Laude*, dan *Cum Laude* sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan kepada lulusan Program Doktor dalam hal memenuhi persyaratan:
- a. Kualitatif:
1. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik; dan
 2. Tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari ITB, baik sanksi akademik, kemahasiswaan, etik, atau sanksi lain sesuai ketentuan.
- b. Kuantitatif:
1. Masa studi tidak melebihi 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester, dengan pengecualian untuk mahasiswa yang mengikuti Program Pertukaran Keluar, Gelar Bersama atau Gelar Ganda;
 2. Memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Predikat Summa Cum Laude diberikan jika mahasiswa sekurang-kurangnya telah:
 - 1) Memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) publikasi ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi ITB dengan status sekurang-kurangnya diterima (*accepted*) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada sekurang-kurangnya dalam kuartil satu (Q1) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau *Web of Science*, serta berkaitan dengan materi disertasi; atau
 - 2) Memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) karya seni atau perancangan desain yang berafiliasi ITB yang dipamerkan pada forum/dipublikasikan pada media bertaraf internasional dengan

kuantitas dan kualitas yang setara dengan publikasi di jurnal internasional bereputasi menurut Komisi-F/S serta berkaitan dengan materi disertasi.

- b) Predikat *Magna Cum Laude* diberikan kepada lulusan Program Doktor yang memenuhi persyaratan:
- 1) Memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) publikasi ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi ITB dengan status sekurang-kurangnya diterima (*accepted*) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada kuartil dua (Q2) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau *Web of Science*, serta berkaitan dengan materi disertasi; atau
 - 2) Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) karya seni atau perancangan desain yang berafiliasi ITB yang dipamerkan pada forum/dipublikasikan pada media bertaraf internasional dengan kuantitas dan kualitas yang setara dengan publikasi di jurnal internasional bereputasi menurut Komisi-F/S serta berkaitan dengan materi disertasi, dan 1 (satu) karya seni atau perancangan desain lainnya yang berafiliasi ITB yang dipamerkan pada forum/dipublikasikan pada media bertaraf nasional.
- c) Predikat *Cum Laude* diberikan kepada lulusan Program Doktor dalam hal memenuhi persyaratan:
- 1) Memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) publikasi ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi ITB dengan status sekurang-kurangnya diterima (*accepted*) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada dalam kuartil ketiga (Q3) atau kuartil keempat (Q4) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau *Web of Science*, serta berkaitan dengan materi disertasi; atau
 - 2) Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) karya seni atau perancangan desain yang berafiliasi ITB yang dipamerkan pada forum/dipublikasikan pada media bertaraf internasional dengan kuantitas dan kualitas yang setara dengan publikasi di jurnal internasional bereputasi menurut Komisi-F/S serta berkaitan dengan materi disertasi.

- (2) Predikat Sangat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Doktor yang memenuhi persyaratan:
- a. Kualitatif:
 1. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik; dan
 2. tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari ITB, sanksi akademik, kemahasiswaan, etik, atau sanksi lain sesuai ketentuan.
 - b. Kuantitatif:
 1. Masa studi tidak melebihi 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester, dengan pengecualian untuk mahasiswa yang mengikuti Program Pertukaran Keluar, Gelar Bersama atau Gelar Ganda;
 2. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi ITB dengan status sekurang-kurangnya diterima (*accepted*) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada dalam kuartil tiga (Q3) atau kuartil empat (Q4) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau *Web of Science*, serta berkaitan dengan materi disertasi; atau
 3. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) karya seni yang dipamerkan atau perancangan desain yang berafiliasi ITB yang dipamerkan pada forum/dipublikasikan pada media bertaraf nasional dengan kuantitas

dan kualitas yang setara dengan publikasi di jurnal internasional bereputasi, menurut Komisi serta berkaitan dengan materi disertasi.

- (3) Predikat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Doktor yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), namun memenuhi semua persyaratan lulus sebagai Doktor.
- (4) Usulan Predikat Kelulusan ditentukan secara aklamasi oleh semua yang hadir dalam rapat sidang doktor dan ditetapkan melalui rapat yang dihadiri oleh perwakilan Komisi bersama Dekan.

Pasal 52 Yudisium

- (1) Pengesahan status kelulusan mahasiswa ITB dilakukan dalam suatu Rapat Yudisium.
- (2) Rapat Yudisium diketuai oleh Rektor yang dihadiri oleh Wakil Rektor dan Dekan.
- (3) Yudisium untuk mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran peraturan akademik dan/atau peraturan kemahasiswaan ITB, dan masih dalam proses pemeriksaan, maka yudisumnya ditunda sampai dengan terbitnya Keputusan atas hasil pemeriksaan dimaksud.

Pasal 53 Kualitas Tugas Akhir

- (1) Kualitas Tugas Akhir untuk Program Sarjana wajib memenuhi sekurang-kurangnya kriteria berikut:
 - a. Menampilkan kapasitas perorangan penulisnya dalam melakukan penelitian dan perancangan secara individual dan/atau berkelompok;
 - b. Menyajikan data dan analisisnya sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah; dan
 - c. Menunjukkan originalitas penulisan.
- (2) Kualitas karya penelitian dalam bentuk tesis atau disertasi wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menampilkan kapasitas perorangan penulisnya dalam melakukan penelitian secara independen;
 - b. menyajikan data, analisis, sintesis, dan tinjauan terhadap kepustakaan sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah yang bermutu;
 - c. menunjukkan originalitas dalam hal gagasan/ide dan penulisan;
 - d. menampilkan sumbangan keilmuan yang berharga (penemuan baru yang original, dari segi ilmiah, paten, atau purwarupa); dan
 - e. mendorong kegiatan ilmiah lebih lanjut.
- (3) Kualitas karya ilmiah dalam bentuk laporan proyek akhir wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menampilkan kapasitas perorangan penulisnya dalam melakukan kegiatan kajian atau perancangan secara independen atau dalam kelompok;
 - b. menyajikan data, analisis, sintesis, dan tinjauan terhadap kepustakaan sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah yang bermutu;
 - c. menunjukkan originalitas dalam hal gagasan/ide dan penulisan;
 - d. menampilkan sumbangan keilmuan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; dan

- e. mendorong kegiatan perancangan dan/atau kajian selanjutnya.
- (4) Kualitas karya ilmiah dalam bentuk laporan studi kasus wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menampilkan kapasitas perorangan penulisnya dalam melakukan kegiatan studi kasus secara independen;
 - b. menyajikan data, analisis, sintesis, dan tinjauan terhadap kepustakaan sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah yang bermutu;
 - c. menunjukkan originalitas dalam hal gagasan/ide dan penulisan;
 - d. menampilkan pencarian solusi dari studi kasus secara independen; dan
 - e. mendorong kegiatan studi kasus selanjutnya.

Pasal 54 Laporan Kemajuan Akademik

- (1) Laporan Kemajuan Akademik diberikan kepada mahasiswa dengan tata cara dan waktu penyerahan yang ditentukan oleh Fakultas/Sekolah.
- (2) Transkrip Akademik pada setiap jenjang pendidikan memuat mata kuliah dan nilai sesuai jumlah beban SKS yang disyaratkan dalam kurikulum.
- (3) Pemenuhan beban SKS dalam kurikulum dapat diperoleh dari mata kuliah yang diambil dan lulus di ITB dan di perguruan tinggi lain sesuai ketentuan di ITB.
- (4) SKPI berisi daftar kompetensi, prestasi, kegiatan kemahasiswaan, atau sertifikasi yang diikuti dan diperoleh oleh mahasiswa selama menjalani pendidikan di ITB.
- (5) Transkrip Akademik, Ijazah, dan SKPI diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan persyaratan akademik dan administrasi akademik penyelesaian pendidikan Program Sarjana, Program Magister, atau Program Doktor.
- (6) Transkrip Akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi seluruh ketentuan persyaratan akademik dan administrasi akademik penyelesaian pendidikan.

Pasal 55 Penghentian Studi

- (1) Penghentian studi dapat dilakukan bagi mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan Pendidikan di ITB.
- (2) Penghentian studi mahasiswa Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan kepada Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada batas waktu studi sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.
- (3) Penghentian studi mahasiswa Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan bagi:
 - a. Mahasiswa yang pada tahun pertama masa studinya mempunyai IPK kurang dari 1,50 (satu koma lima nol); atau
 - b. Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya pada batas waktu studi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
- (4) Penghentian studi mahasiswa Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan bagi:

- a. Mahasiswa yang belum memasuki Tahap III (Tahap Penelitian) di akhir semester ke-10 (sepuluh) atau tahun kelima; atau
- b. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada batas waktu studi sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 56 Gelar Anumerta

- (1) Gelar anumerta dapat diberikan pada mahasiswa yang meninggal saat masih tercatat sebagai mahasiswa di ITB dan telah menyelesaikan sebagian besar dari syarat pemenuhan kelulusan:
 - a. sekurang-kurangnya 126 (seratus dua puluh enam) SKS pada jenjang studi sarjana, dan dalam proses pengerajan Tugas Akhir;
 - b. sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) SKS pada jenjang studi magister, dan dalam proses pengerajan Tesis;
 - c. telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan memiliki draf disertasi atau hasil riset signifikan pada jenjang studi doktor.
- (2) Prosedur penyerahan gelar anumerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Keluarga calon penerima gelar mengajukan surat permintaan pemberian gelar anumerta selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah calon penerima meninggal atau diajukan oleh Program Studi sepersetujuan dari pihak keluarga calon penerima gelar;
 - b. Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditinjau oleh Ketua Program Studi, kemudian diajukan untuk ditinjau dan disetujui oleh Senat Fakultas/Sekolah;
 - c. Hasil peninjauan Senat Fakultas/Sekolah kemudian ditinjau oleh Komisi;
 - d. Jika permintaan pemberian gelar anumerta telah disetujui oleh Komisi, maka Komisi menyampaikan rekomendasi kepada Wakil Rektor;
 - e. Gelar Anumerta dianugerahkan pada perwakilan keluarga pada periode wisuda berikutnya atau waktu lain yang ditentukan.

Pasal 57 Penentuan Program Studi

- (1) Penentuan program studi mahasiswa Program Sarjana dilakukan berdasarkan kriteria minat dan kapasitas program studi.
- (2) Dalam hal jumlah minat mahasiswa melebihi kapasitas suatu program studi, maka penentuan program studi dilaksanakan dengan mempertimbangkan capaian akademik mahasiswa.
- (3) Proses penentuan program studi mahasiswa dikoordinasikan oleh Wakil Rektor.

BAB IX WAKTU STUDI

Pasal 58 Waktu Studi dan Batas Waktu Studi

- (1) Waktu studi normal adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh beban kurikulum 1 (satu) program pendidikan.
- (2) Batas waktu studi adalah sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali waktu studi normal.

- (3) Waktu studi normal untuk pendidikan Program Sarjana adalah 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (4) Waktu studi normal untuk pendidikan Program Magister setelah Program Sarjana adalah 1,5 (satu setengah) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun atau 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
- (5) Waktu studi normal untuk pendidikan Program Doktor setelah Program Magister adalah 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.
- (6) Waktu studi Program Doktor, terdiri atas 4 (empat) tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I (Persiapan) dengan waktu studi normal selama 1 (satu) semester;
 - b. Tahap II (Penyusunan Proposal) dengan waktu studi normal selama 1 (satu) semester;
 - c. Tahap III (Penelitian) dengan waktu studi normal selama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun;
 - d. Dalam kurun waktu studi pendidikan Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mahasiswa wajib melaksanakan Sidang Doktor, yang merupakan pengujian disertasi yang disusun oleh mahasiswa sesuai dengan penelitiannya.

Pasal 59 **Perpanjangan Waktu Studi**

- (1) Mahasiswa dapat diberikan Perpanjangan Waktu Studi dengan alasan yang sah.
- (2) Permohonan perpanjangan waktu studi diajukan oleh mahasiswa secara tertulis kepada Wakil Rektor.
- (3) Pengusulan persetujuan perpanjangan waktu studi dilaksanakan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan, Komisi dan Komisi-F/S.
- (4) Perpanjangan Waktu Studi Program Sarjana dapat diberikan kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan pendidikan Program Sarjana dalam waktu 12 (dua belas) semester atau 6 (enam) tahun.
- (5) Perpanjangan Waktu Studi Program Magister dapat diberikan kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan pendidikan Program Magister dalam waktu 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun.
- (6) Perpanjangan Waktu Studi Program Doktor dapat diberikan kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan pendidikan Program Doktor dalam waktu 10 (sepuluh) semester atau 5 (lima) tahun dan sudah berada dalam Tahap III (Penelitian).

Pasal 60 **Waktu Studi Mahasiswa Transfer**

- (1) Waktu studi minimum atau masa residensi mahasiswa transfer di ITB mengikuti ketentuan pada Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.
- (2) Batas waktu studi di ITB dalam satuan semester adalah dua kali masa tempuh kurikulum dikurangi dengan jumlah SKS yang diakui, dan dibagi 18 (delapan belas) SKS, apabila hasil berupa pecahan, maka dibulatkan setingkat lebih tinggi, dengan metode perhitungan sebagai berikut:

Pasal 61
Peringatan Batas Waktu Studi

- (1) ITB dapat menyampaikan surat peringatan kepada mahasiswa terkait batas waktu studi mahasiswa.
- (2) Mahasiswa ITB dapat diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum masa perpanjangan studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59.
- (3) Mahasiswa Program Sarjana dapat diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila hingga akhir semester keempat sejak dinyatakan sebagai mahasiswa aktif ITB dan masih memiliki mata kuliah tahun pertama dengan nilai E, F, atau T.
- (4) Mahasiswa Program Magister dapat diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pada akhir suatu semester memperoleh IPS kurang dari 2,00 (dua koma nol nol).
- (5) Mahasiswa Program Doktor dapat diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila belum lulus suatu tahap pendidikan sesuai dengan batas waktu tahap pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (6).

BAB X
PROSEDUR CUTI, UNDUR DIRI,
PINDAH PROGRAM STUDI

Pasal 62
Prosedur Pengajuan Cuti

- (1) Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pascasarjana yang ingin mengajukan cuti pada suatu semester tertentu wajib mengajukan permohonan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan persetujuan cuti kepada dosen wali dan ketua program studi; dan
 - b. Mengajukan permohonan tertulis yang telah disetujui oleh dosen wali dan ketua program studi kepada Wakil Rektor;
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diajukan dengan pengantar oleh Dekan.
- (2) Permohonan cuti untuk suatu semester hanya dapat diajukan dalam jadwal yang ditentukan dalam Kalender Pendidikan.
- (3) Permohonan cuti yang disetujui oleh Wakil Rektor ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 63
Prosedur Pengunduran Diri

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa ITB.

- (2) Mahasiswa Program Sarjana ITB mengajukan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Wakil Rektor berdasarkan rekomendasi Dekan dan pimpinan Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan.
- (3) Mahasiswa Program Pascasarjana ITB mengajukan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Wakil Rektor berdasarkan rekomendasi dari Dekan.
- (4) Dalam hal permohonan pengunduran diri mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disetujui, maka persetujuan pengunduran diri ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 64 **Prosedur Pindah Program Studi**

- (1) Pada prinsipnya, mahasiswa yang telah terdaftar pada 1 (satu) program studi tidak dapat pindah ke program studi lain, terutama bagi:
 - a. Mahasiswa Program Sarjana yang diterima melalui jalur peminatan program studi;
 - b. Mahasiswa Program Sarjana dari salah satu kampus ITB untuk pindah program studi di kampus ITB yang lain;
 - c. Mahasiswa yang pernah pindah program studi;
 - d. Mahasiswa Program Sarjana Internasional dan Kelas Internasional yang diterima melalui seleksi khusus yang ditetapkan oleh ITB.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa yang dapat membuktikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dengan alasan yang sah menyatakan bahwa program studi yang sedang ditempuhnya tidak sesuai, sehingga, dengan mempertimbangkan hasil prestasi akademik pada program studi yang sedang ditempuhnya, ITB dapat mempertimbangkan permohonan pindah program studi.
- (3) Syarat pindah program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa Program Sarjana dapat mengajukan permohonan pindah program studi dengan syarat:
 1. Telah lulus seluruh mata kuliah hingga semester kedua sesuai dengan kurikulum pada program studi yang sedang ditempuh; dan
 2. Memiliki IPK tidak kurang dari 3 (tiga) selama dua semester berturut-turut sesuai dengan kurikulum di program studi yang sedang ditempuh;
 3. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi syarat pindah program studi pada akhir semester 2 dapat melakukan pindah program studi pada semester selanjutnya, selambat-lambatnya sebelum pendaftaran ulang semester kelima sejak yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa sarjana, dengan syarat tetap memenuhi persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
 - b. Mahasiswa Program Magister dapat mengajukan permohonan pindah program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran ulang semester ketiga sejak yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa magister;
 - c. Mahasiswa Program Doktor dapat mengajukan permohonan pindah program studi selambat-lambatnya sebelum selesai Tahap II (Penyusunan Proposal) waktu studi Program Doktor.

- (4) Untuk mahasiswa yang pindah program studi, mata kuliah wajib yang telah diambil dan lulus di program studi asal dapat diakui sebagai mata kuliah pilihan bebas dalam kurikulum program studi tujuan, sepanjang memenuhi ketentuan pengakuan kredit yang berlaku di ITB.
- (5) Surat permohonan pindah program studi diajukan oleh mahasiswa kepada Wakil Rektor.
- (6) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disertai alasan, telah disetujui oleh Dekan dan Ketua Program Studi, baik Dekan dan Ketua Program Studi yang dituju maupun yang sedang ditempuh, dan melampirkan laporan kemajuan akademik selama menempuh pendidikan di program studi yang sedang ditempuh.
- (7) Khusus bagi mahasiswa Program Doktor, persetujuan dari Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib melampirkan persetujuan Komisi-F/S dan tim pembimbing untuk Fakultas/Sekolah yang sedang ditempuh, dan calon tim pembimbing untuk Fakultas/Sekolah yang akan dituju.
- (8) Pengajuan surat permohonan pindah program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diterima oleh Wakil Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran ulang.
- (9) Persetujuan perpindahan program studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (10) Pindah program studi tidak mengubah batas waktu studi mahasiswa.

BAB XI **PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI**

Pasal 65 **Ketentuan Umum** **Program Pendidikan Profesi**

- (1) ITB menyelenggarakan Pendidikan Profesi dan memberikan gelar pendidikan profesi yang sesuai.
- (2) Beban studi untuk Pendidikan Profesi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dengan masa studi normal 2 (dua) semester.
- (3) Beban SKS normal setiap semester reguler untuk mahasiswa program profesi adalah 20 (dua puluh) SKS.
- (4) Beban perkuliahan setiap Semester Antara (Pendek) untuk mahasiswa Program Profesi dibatasi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) SKS.
- (5) Ketentuan beban SKS maksimum per semester yang diizinkan bagi mahasiswa Program Profesi adalah 24 (dua puluh empat) SKS.
- (6) Penyetaraan pendidikan non-formal untuk Program Profesi menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan kurikulum yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan Program Profesi dan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.

Pasal 66
Kelulusan Program Pendidikan Profesi

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pendidikan Program Profesi jika:
 - a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Profesi dan dinyatakan lulus tanpa nilai D, E, F, atau T;
 - b. Mencapai IPK $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol);
 - c. Memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah yang menyelenggarakan program Pendidikan Profesi; dan
 - d. Telah disetujui kelulusannya melalui Rapat Yudisium.
- (2) Khusus untuk Program Profesi Apoteker, selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Profesi tingkat Nasional.

Pasal 67
Transkrip Akademik dan Sertifikat
Program Pendidikan Profesi

Transkrip Akademik dan sertifikat Program Pendidikan Profesi diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan persyaratan akademik dan administrasi akademik penyelesaian pendidikan.

Pasal 68
Waktu Studi Program Pendidikan Profesi

- (1) Waktu studi normal untuk pendidikan Program Profesi setelah Program Sarjana dijadwalkan dalam 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Khusus untuk program profesi dengan penyetaraan pendidikan non-formal, waktu studi normal mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 tentang pengakuan kredit dan alih kredit.

Pasal 69
Perpanjangan Waktu Studi Program Pendidikan Profesi

- (1) Mahasiswa dapat diberikan Perpanjangan Waktu Studi pada Program Pendidikan Profesi dengan alasan yang sah.
- (2) Permohonan perpanjangan waktu studi pendidikan Program Profesi disampaikan secara tertulis oleh mahasiswa kepada Wakil Rektor.
- (3) Perpanjangan waktu studi pendidikan Program Profesi sebanyak-banyaknya selama 2 (dua) kali waktu studi normal atau masa tempuh kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Pasal 70
Penghentian Studi Program Pendidikan Profesi

- (1) Penghentian studi mahasiswa program Pendidikan Profesi dapat dilakukan bagi mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan Program Profesi di ITB.
- (2) Penghentian studi mahasiswa Program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bagi:

- a. Mahasiswa yang pada tahun pertama masa studinya mempunyai IPK kurang dari 1,50 (satu koma lima nol); atau
- b. Mahasiswa yang telah diberikan perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud Pasal 69, namun di akhir masa studinya belum mencapai IPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan belum menyelesaikan persyaratan kurikulum program profesi.

BAB XII PROGRAM PENDIDIKAN NON GELAR

Pasal 71 Mahasiswa Non Gelar

- (1) Yang termasuk dalam Mahasiswa Non Gelar ITB adalah:
 - a. Mahasiswa pertukaran masuk (*inbound exchange student*) dari perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri;
 - b. Mahasiswa riset (*research student*); dan
 - c. Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi atau instansi dalam atau luar negeri yang mengikuti program Non Gelar yang diselenggarakan oleh ITB.
- (2) Penerimaan Mahasiswa Non Gelar mengikuti ketentuan program yang diikuti.
- (3) Mahasiswa Non Gelar hanya dapat melaksanakan kegiatan pendidikan dan/atau penelitian di ITB.
- (4) Mahasiswa Non Gelar yang melaksanakan pendidikan berhak memperoleh laporan akademik yang berisi kredit dan nilai mata kuliah yang diambil di ITB.
- (5) Kredit dan nilai mata kuliah yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan sebagai pengakuan kredit untuk pemenuhan beban SKS kurikulum program studi yang sesuai melalui mekanisme pengumpulan kredit (*credit earning*), pada saat mahasiswa diterima sebagai Mahasiswa Reguler ITB.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program non Gelar diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XIII PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 72

- (1) Penerimaan mahasiswa baru pada Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor di Institut Teknologi Bandung dilaksanakan melalui mekanisme seleksi yang ditetapkan oleh ITB dan/atau pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana dapat dilaksanakan melalui mekanisme seleksi nasional, seleksi yang diselenggarakan oleh ITB, jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan/atau mekanisme seleksi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru Program Magister dapat dilaksanakan melalui jalur penerimaan reguler, jalur penerimaan khusus, jalur Rekognisi

Pembelajaran Lampau (RPL), dan/atau mekanisme seleksi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Penerimaan mahasiswa baru Program Doktor dapat dilaksanakan melalui jalur penerimaan reguler, jalur penerimaan khusus, dan/atau mekanisme seleksi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Proses penerimaan mahasiswa sarjana transfer ke ITB dilakukan melalui jalur RPL.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan mahasiswa ITB pada seluruh jenjang diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XIV **KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 73 **Ketentuan Peralihan**

- (1) Ketentuan akademik dalam Peraturan ini berlaku untuk seluruh mahasiswa ITB.
- (2) Untuk Mahasiswa Program Sarjana Angkatan Tahun 2024 dan sebelumnya, nilai D untuk mata kuliah Tahun Pertama tetap dianggap lulus.
- (3) Ketentuan dalam Peraturan ini wajib berlaku penuh setelah masa transisi selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
- (4) Dalam hal suatu program, kelas, jalur, atau kurikulum dinyatakan dihapuskan atau diganti dengan program, kelas, jalur, atau kurikulum baru, peserta didik yang telah terdaftar dapat menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan ketentuan lama pada saat yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa ITB.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sampai dengan mahasiswa terakhir dari program atau kurikulum tersebut menyelesaikan seluruh kewajiban akademiknya atau dinyatakan mengundurkan diri/putus studi sesuai ketentuan.
- (6) Rektor atau pejabat yang ditunjuk berwenang menetapkan pengaturan teknis yang diperlukan untuk menjamin kelancaran proses penyelesaian pembelajaran bagi mahasiswa pada program atau kurikulum lama sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 74
Penutup

- (1) Dengan diterbitkannya Peraturan ini, maka:
 - a. Peraturan Rektor ITB Nomor 25A/IT1.A/PER/2024; dan
 - b. Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 November 2025

